

## Sanksi Bagi Warga Binaan Melarikan Diri Di Lapas Kelas IIA Jambi

Elvi Alfian A

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Correspondence email: Elvialfian23@gmail.com

**Abstrak.** Tujuan riset ini untuk mengetahui sanksi pidana pada buronan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Jambi mulai dari faktor penyebab napi kabur, sanksi yang diterapkan pada napi kabur sampai upaya pencegahan agar napi tidak kabur. Pendekatan yuridis empiris diterapkan dalam riset ini, metoda yang digunakan melalui pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara baik terstruktur maupun tidak dan dokumentasi. Dalam menarik kesimpulan digunakan pendekatan kualitatif, analisis data digunakan untuk menarik kesimpulan tas jawaban dari tujuan penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penegakan disiplin dari napi yang melarikan diri pada masa hukuman dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Pelanggaran paling berat berupa penempatan dalam sel isolasi selama 2 (dua) sampai 6 (enam) hari, kehilangan hak remisi, kunjungan keluarga, cuti bersyarat dan asimilasi hingga cuti sebelum bebas murni berupa kebebasan bersyarat. Upaya pencegahan napi kabur dari Lapas Kelas IIA Jambi telah dilakukan tetapi terkendala dengan kelebihan kapasitas warga binaan, tidak seimbang rasio personil dan senjata dari penjaga dan fisik bangunan lapas yang sudah tidak layak karena usia dan rawan banjir. Untuk menanggulangi hal tersebut pihak Lapas sendiri telah melakukan berbagai upaya pencegahan diantaranya berupa pendekatan sosial berupa pembinaan mental, sanksi jika sudah terjadi kepada napi yang kabur dan juga terhadap pegawai Lapas dengan pembinaan fisik dan mental serta pembinaan disiplin.

**Kata kunci:** Sanksi, Pembinaan, Pencegahan

**Abstract.** The purpose of this research is to find out the criminal sanctions for fugitive convicts in Class IIA Jambi Correctional Institutions (Lapas), starting from the factors that cause escaped convicts, the sanctions applied to escaped convicts to efforts to prevent inmates from escaping. An empirical juridical approach is applied in this research, the method used is through data collection by means of observation, structured and unstructured interviews and documentation. In drawing conclusions, a qualitative approach is used, data analysis is used to draw conclusions from the answers to the research objectives. The conclusion of this study is that disciplinary enforcement of convicts who run away during their sentence period is carried out in various ways according to the level of the offense. The most serious violations were placed in solitary confinement for 2 (two) to 6 (six) days, loss of remission rights, family visits, parole and assimilation leave until leave before pure release in the form of parole. Efforts to prevent convicts from escaping from the Jambi Class IIA prison have been carried out but have been constrained by the overcapacity of the inmates, the unequal ratio of personnel and weapons from the guards and the physical condition of the prison building which is no longer feasible due to its age and is prone to flooding. To overcome this, the Lapas itself has made various prevention efforts including in the form of a social approach in the form of mental coaching, sanctions if it has happened to escaped convicts and also to Correctional employees with physical and mental coaching as well as disciplinary coaching.

**Keywords:** Sanctions, Coaching, Prevention

### PENDAHULUAN

Hidup bermasyarakat memerlukan sebuah tatanan kehidupan bersama agar kehidupan dapat berjalan harmonis, seimbang tidak terjadi kekacauan. Tatanan yang dimaksud diantaranya sebuah aturan yang dinamakan dengan norma. Banyak norma yang menjadi tuntutan masyarakat seperti norma kesusilaan, norma adat dan budaya, norma kesopanan, norma agama, norma hukum dan lainnya. Norma tersebut harus dipatuhi oleh warga masyarakat (termasuk warga binaan di dalam Lapas) agar tatanan tersebut tidak rusak sehingga pelanggar dari norma tersebut dapat dikenakan sanksi.

Dalam sistem peradilan di banyak negara termasuk Indonesia, pemasyarakatan atau penjara dalam istilah yang lain adalah merupakan komponen terakhir dari sistem peradilan. Pemasyarakatan mengandung arti filosofis mengembalikan orang yang telah melakukan suatu tindak kejahatan baik pidana maupun perdata berupa hukuman agar yang bersangkutan mempunyai efek jera baik dirinya

pribadi atau masyarakat lainnya dengan tidak melakukan tindakan serupa agar tidak mendapat hukuman seperti yang dialami para pelaku kejahatan. Pemasyarakatan juga mempunyai fungsi membina warganya agar bisa diterima kembali kepada masyarakat jika telah usai menjalankan hukuman.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di pasal 3 disebutkan bahwa fungsi dari pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaannya baik narapidana, anak didik maupun kliennya agar dapat kembali berintegrasi ke tengah masyarakat secara sehat dalam arti dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat secara normal.

Sebagai sebuah institusi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) mempunyai fungsi yang strategis dalam penegakan norma hukum di masyarakat. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan utamanya di pasal 2 yang menjelaskan tentang warga binaan pemasyarakatan. Pasal ini menunjuk bahwa yang dimaksud warga binaan pemasyarakatan bisa diartikan sebagai narapidana atau anak didik pemasyarakatan dan juga klien pemasyarakatan. Mereka yang dimaksud adalah orang yang kehilangan kemerdekaannya karena putusan resmi dari negara. Pemasyarakatan sendiri digunakan sebagai kata pengganti dari narapidana yang berkonotasi negatif karena pasca masa pengembalian ke masyarakat ketika hukumannya usai yang bersangkutan bisa hidup sebagai masyarakat, tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Selama menjalani masa hukuman, warga binaan akan mendapat binaan dari Lembaga Pemasyarakatan. Tanggung jawab pembinaan ini dimaksudkan agar warga binaan bisa kembali ke masyarakat setelah masa hukumannya selesai. Mereka bisa memulai kembali kehidupan secara normal karena status sebagai warga binaan pada hakekatnya adalah manusia normal yang memiliki hak dan kewajiban seperti manusia lainnya. Menjadi warga binaan di Lapas pada dasarnya juga tidak diinginkan dan sebagai manusia mereka mempunyai hak asasi untuk memenuhi kehidupan mereka sebagai manusia.

#### *Sejarah Lapas Kelas IIA Jambi*

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jambi berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi. Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT), wilayah kerja dari lembaga ini meliputi wilayah Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi. Kedua wilayah ini mempunyai penduduk sekitar 1 (satu) juta jiwa lebih berdasarkan perkiraan sensus tahun 2021 dan yang menempati lahan seluas 149,62 kilometer persegi.

Berlokasi di Jl. Patimura Km. 08 Kota Jambi, Lapas Kelas IIA Jambi mulai ditempati sejak tahun 1977/1978 tetapi baru diresmikan pada tanggal 6 November 1984. Merupakan peningkatan status dari Lapas Kelas IB, sebelumnya Lapas Jambi berada di pusat Kota Jambi di Kecamatan Pasar merupakan gedung hasil peninggalan Belanda yang sudah tidak layak lagi. Saat ini tempat lama sudah beralih fungsi menjadi hotel dan pasar swalayan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi digunakan sebagai penampungan warga binaan dengan berbagai macam latar belakang. Melihat dari latar belakangnya warganya, Lapas ini mempunyai kerentanan yang tinggi utamanya gangguan keamanan dan ketertiban baik yang berasal dari dalam lapas itu sendiri ataupun yang berasal dari luar. Antisipasi dari kerentanan ini adalah berupa mekanisme pengelolaan dan administrasi negara berkaitan dengan proses penatalaksanaan pembangunan bidang hukum. Peningkatan pelayanan masyarakat, pembinaan warga binaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai Lapas selalu ditingkatkan sesuai perkembangan zaman.

#### *Faktor Penyebab Warga Binaan Lapas Kelas IIA Jambi Melarikan Diri*

Warga binaan yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) pada dasarnya bermasalah dalam bidang hukum sehingga negara dengan kewenangannya mempunyai hak untuk merampas sebagian kemerdekaannya dalam waktu yang telah ditentukan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Orang tersebut tidak mempunyai kebebasan untuk pergi ke mana saja sesuai dengan keinginan tetapi harus tetap berada di Lapas sampai waktu yang telah ditentukan oleh putusan pengadilan. Perampasan sebagian kemerdekaan sebagaimana tersebut di atas diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal 1 angka 7 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.

Sudah menjadi tabiat dasar manusia yang selalu ingin bebas maka perampasan sebagian kemerdekaan akan menyebabkan manusia tersebut mengupayakan mendapatkan kebebasan dengan berbagai macam cara diantaranya melarikan diri atau kabur. Melarikan diri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia daring adalah menyelamatkan diri. Upaya penyelamatan diri yang dimaksud disini tentu saja menyelamatkan diri dari kekangan tembok Lapas dengan cara tidak bertanggung jawab. Orang yang seharusnya menjalani hukuman sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata melarikan diri sebelum waktunya tiba dengan cara ilegal karena melanggar hukum dengan memanfaatkan celah-celah kelemahan sistem di Lapas. Jailani, S.Pd, Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lapas Kelas IIA Jambi menyatakan bahwa tahanan atau narapidana yang sedang menjalani hukuman dikatakan kabur apabila menghilang dari Lapas atau Rutan baik sepengetahuan tanpa sepengetahuan petugas dan tidak kembali selama kurun waktu 2 x 24 jam.

Permasalahan kaburnya warga binaan dari dalam Lapas di Indonesia sangat penting untuk diketahui. Berapa faktor yang menyebabkan warga binaan melarikan diri, hasil penelitian penulis di Lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jambi menunjukkan ada 2 (dua) faktor utama yang menjadi penyebabnya:

#### *Faktor Internal*

##### 1. Rindu Keluarga

Secara sosiologis keluarga adalah kelompok domestik intim dari orang yang mempunyai keterikatan darah, seksual ataupun hukum. Keterikatan ini menyebabkan hubungan sangat kuat antara satu dengan yang lainnya. Berada di Lapas menyebabkan kerinduan yang bahkan tidak tertahankan sehingga menjadi salah satu alasan warga binaan melarikan diri.

“Rindu dengan anak dan istri untuk berkumpul bersama mereka menjadi salah satu faktor warga binaan kabur atau melarikan diri”.

Sistem kekerabatan yang sangat kuat di Indonesia menjadi salah satu sebab warga binaan melarikan diri dengan berbagai macam cara.

##### 2. Tekanan Jiwa

Penyebab tekanan jiwa di Lapas, tidak terkecuali di Lapas kelas IIA Jambi terjadi karena ketidaknyamanan warga binaan akibat kejenuhan atau kebosanan berada di satu tempat dalam waktu yang lama dengan berteman atau berkawan dengan orang-orang bermasalah. Diantara orang bermasalah tersebut terkadang melakukan intimidasi atau tekanan yang tidak terdeteksi petugas lapas mengingat kurang idealnya rasio antara warga binaan dan petugas.

“Tahanan yang terbiasa hidup bebas sekarang kehilangan kemerdekaan sehingga timbul rasa bosan juga jenuh.”

Di lapas Kelas IIA Jambi jika terjadi pelanggaran akan dicatat dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) dan buku Register F yang mencatat identitas warga binaan yang melanggar.

##### 3. Konflik Sesama Rekan

Konflik sesama rekan warga binaan tidak terhindarkan manakala terjadi perbedaan pendapat terlebih yang berhubungan dengan kenyamanan pribadi. Di dalam Lapas sendiri secara emosional semua serba tertekan, maka sedikit gesekan akan menimbulkan keributan. Keadaan ini tentunya akan memicu keinginan warga binaan melarikan diri.

“Keributan dan pertengkaran sesama warga binaan terjadi karena mereka merasa tidak nyaman.”

##### 4. Kesempatan Melarikan Diri

Kesempatan adalah faktor utama warga binaan untuk bisa melarikan diri dari keterungkungan di dalam tembok Lapas. Kesempatan dapat terjadi secara tidak sengaja, bahkan sengaja direncanakan demi untuk mendapat kebebasan.

Lapas Kelas IIA Jambi pernah mencatat kaburnya warga binaan melalui saluran drainase yang menjadi titik lemah tidak terdeteksi petugas. Tanggal 13 Oktober 2019 setidaknya 9 (sembilan) orang warga binaan mencoba untuk melarikan diri. Demikian juga halnya pada tanggal 14 Juni 2017 sebanyak 43 warga binaan melarikan diri karena jebolnya tembok Lapas akibat tingginya debit air di luar Lapas. Dalam kasus ini setidaknya 19 (sembilan belas) orang berhasil ditangkap kembali dan 2 (dua) orang lainnya menyerahkan diri.

##### 5. Lama Masa Tahanan

Hukuman mati dan lamanya masa penahanan menjadikan warga binaan tertekan (stres) sehingga mempunyai niat untuk melarikan diri. Dalam kasus hukuman mati misalnya warga binaan

menganggap lamanya masa penahanan dan kecilnya kemungkinan untuk bebas menjadikan faktor penyebab untuk melarikan diri. Satu kasus yang terjadi di lapas Tangerang misalnya, WBP Cai Cangphan akhirnya melarikan diri karena menganggap kebebasan secara normal tidak akan diperoleh.

#### *Faktor Eksternal*

##### 1. Lingkungan dan Pergaulan

Sudah menjadi rahasia umum di banyak Lapas bahwa lingkungan di dalam Lapas sendiri tidak steril dengan pelanggaran. Demikian juga halnya pergaulan yang terjadi menyebabkan banyak diantaranya yang tadinya di luar satu profesi dalam kejahatan masih tetap menjalankan aktifitasnya secara ilegal. Timpangnya rasio warga binaan dan petugas, celah peraturan yang tidak terdeteksi dan rendahnya oknum penjaga menyebabkan dorongan untuk bisa melarikan diri. Sejarah mencatat Lapas Kelas IIA Jambi pada hari Rabu 1 Maret 2017 telah terjadi sebuah kerusuhan. Pemicu dari kerusuhan dikarenakan digelarnya razia narkoba oleh aparat. Saat razia terjadi ada sejumlah warga binaan yang dengan sengaja membakar gedung Lapas sehingga sehingga penjaga menjadi panik. Kepanikan menyebabkan kelonggaran dalam penjagaan yang berakibat beberapa orang warga binaan memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri.

##### 2. Kondisi Bangunan Gedung Lapas

Faktor eksternal kondisi gedung bisa menjadi salah satu sebab warga binaan melarikan diri. Kurangnya pemantauan di beberapa titik lemah gedung memberi kesempatan untuk kaburnya warga binaan. Kondisi ini diperparah ketidak seimbangan warga binaan dan kondisi gedung yang ada akibat kelebihan kapasitas daya tampung Lapas.

##### 3. Kurang Petugas Pengamanan

Kondisi Lapas di hampir seluruh Indonesia hampir sama, penyebabnya jumlah warga binaan yang timpang dengan jumlah penjaga. Kondisi di Lapas Kelas IIA Jambi pada saat penelitian ini diadakan adalah sejumlah 1.011 orang dengan jumlah penjaga yang hanya 15 orang. Kondisi ini artinya rasio warga binaan dan penjaga adalah 68:1 yang artinya 1 penjaga harus mengawasi 68 orang warga binaan. Kondisi ini tentunya juga diperburuk dengan tidak memadainya daya tampung sel yang ada.

Lapas di Indonesia pada umumnya, termasuk di Jambi umumnya tergolong tidak seimbang untuk melakukan pengawasan. Dalam sistem pengawasan warga binaan, satu regu terdiri dari 7 (tujuh) orang petugas. Maka ketimpangan ini yang menjadikan kesempatan bagi warga binaan untuk melarikan diri.

## **SIMPULAN**

Dari data dan fakta yang terjadi di atas, dapat ditarik kesimpulan yang dipaparkan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Kombinasi faktor internal dan eksternal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi adalah penyebab utama warga binaan melarikan diri. Kerinduan keluarga, tekanan yang terjadi selama di dalam Lapas yang diperparah dengan kurang memadainya fasilitas dan lemahnya pengamanan menjadikan warga binaan mempunyai celah untuk melarikan diri.
2. Upaya yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi untuk mencegah warga binaan melarikan diri dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013. Warga binaan yang melarikan diri dan tertangkap kembali akan dikenakan pengasingan atau isolasi selama 2 (dua) sampai 6 (enam) hari. Sanksi disiplin dikenakan dengan tidak diberikannya hak cuti pengunjung keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pencabutan pembebasan bersyarat dan hilangnya hak remisi.
3. Mengingat timpangnya rasio antara warga binaan dan fasilitas yang ada Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Jambi menggunakan pendekatan sosial untuk mencegah warga binaan melarikan diri disamping penerapan sanksi disiplin seperti yang termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Departemen Agama RI. *Al Qur'an Tafsir Perkata*, Pusaka Alfatih, Jakarta, 2009
- Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2015
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017
- Dwija Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Satjipto Raharjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Pres, Jakarta, 2016
- Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Tahanan Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016
- Djiman Samosir, *Sekelumit Tentang Penology dan Pemasyarakatan*, Nuansa Auliya, Bandung, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012
- Husein Usman dan Purnamo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008

### Jurnal

- Amin, Islamiya Nur Dan Muhammad Ikhsan, Faktor-Faktor Penyebab Pelarian Narapidana, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol.8, No.1, 2021

### Skripsi

- Amin, Islamiya Ramdani. 2018. Tinjauan Kriminologis Terhadap Narapidana yang Melarikan Diri (Studi Kasus Lapas Kelas I Makasar). Makasar: Skripsi Universitas Hasanuddin
- Lestari, Winda Putri Penerapan Sanksi Narapidana Yang melarikan Diri dari Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Takengon. Aceh: Skripsi Mahasiswa Universitas Syiah KualaMarbun, Bornok Manohara. 2016. Penegakan Hukum Pidana terhadap Narapidana yang Melarikan Diri dari Lembaga Pemasyarakatan. Lampung: Skripsi Mahasiswa Universitas Lampung

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

### Website

- <http://jurnal.unpad.ac.id/article/view/13634>
- <https://lapasjambi.kemenkumham.go.id>
- <https://jambiberita.com>